



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 488947 Fax. (0721) 482166
TELUK BETUNG 35215

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

NOMOR 12 TAHUN 2008

TENTANG

**NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG PERIODE 2009-2014
TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN / KOTA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo. Pasal 105 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, menyatakan bahwa "Dalam melakukan pengawasan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, DPRD Provinsi membentuk Panitia Pengawas Pemilihan di tingkat Provinsi, di tingkat Kabupaten/Kota dan tingkat Kecamatan;
 - b. bahwa dalam rangka pengawasan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2009-2014, perlu dibentuk Panitia Pengawas Pemilihan pada Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota;
 - c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah dilakukan proses penelitian dan seleksi guna membentuk Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur Lampung Periode 2009-2014, sebagaimana diatur dalam Pasal 107 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung tentang Nama-nama Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2009-2014 Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2007 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 34 Tahun 2006 tentang Perubahan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 67 Tahun 2004;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Panitia Khusus Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung;
 2. Laporan Panitia Khusus Seleksi Calon Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Lampung tanggal 21 Mei 2008.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TENTANG NAMA-NAMA ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR LAMPUNG PERIODE 2009-2014 TINGKAT PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA.**

Pasal 1

Nama – nama anggota Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2009-2014 Tingkat Provinsi dan Kabupaten /Kota sebagaimana terlampir dalam Keputusan Dewan ini.

Pasal 2

Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Mengawasi semua tahapan penyelenggaraan pemilihan;
- b. Menerima laporan pelanggaran peraturan perundang-undangan;

- c. Menyelesaikan sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilihan;
- d. Meneruskan temuan dan laporan yang tidak dapat diselesaikan kepada instansi yang berwenang;
- e. Mengatur hubungan koordinasi antar Panitia Pengawas pada semua tingkatan.

- Ketiga** : Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama, mempunyai kewajiban sebagai berikut :
- a. Memperlakukan pasangan calon secara adil dan setara;
 - b. Melakukan pengawasan pelaksanaan pemilihan secara aktif;
 - c. Meneruskan temuan dan laporan yang merupakan pelanggaran kepada pihak yang berwenang;
 - d. Menyampaikan laporan kepada DPRD Provinsi Lampung terhadap pelaksanaan tugas pada akhir masa tugas.
- Keempat** : Masa tugas Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud diktum kedua, dihitung sejak tanggal Pengambilan Sumpah dan berakhir 30 (tiga puluh) hari setelah Pengucapan Sumpah/janji Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2009-2014.
- Kelima** : Anggaran untuk menunjang pelaksanaan tugas Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan; dan apabila terdapat kekeliruan/kekurangan dalam keputusan ini, segala sesuatunya akan diubah atau diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Teluk Betung
Pada Tanggal 19 Mei 2008

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

INDRA KARYADI, SH

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Hj. NURHASANAH, SH, MH Drs. H. GUFRO MAZIS FUADI H.M. ISMET ROMAS, MBA

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Lampung;
2. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung;
3. Ketua-ketua Fraksi DPRD Provinsi Lampung;
4. Ketua KPUD Provinsi Lampung;
5. Kajati Lampung;
6. Kapolda Lampung;
7. Bupati & Walikota se-Provinsi Lampung;
8. Ketua DPRD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung;
9. Ketua KPUD Kabupaten/Kota se-provinsi Lampung;
10. Yang Bersangkutan.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR : 12 TAHUN 2008
TANGGAL : 21 MEI 2008
TENTANG : Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Gubernur
dan Wakil Gubernur Lampung Periode 2009 – 2014
Tingkat Provinsi dan Kabupaten / Kota

PROVINSI LAMPUNG :

1. Riko Firmansyah, SIP
2. Ir. Desmy Putra Jayasinga
3. Hesti Riza Zen, SH, MH
4. Kompol Abdi Darmawan, SH
5. M. Teguh Praadhiyaksa, SH, M. Hum

BANDAR LAMPUNG :

1. Ardi Umum, M. SIP
2. Fauzi Heri
3. Andi Ismail Yusuf, S. Kom
4. Kompol Namora LU. S. Ik
5. Dharma Bella Tymbasz, SH

METRO :

1. Giyono
2. Ir. Hi. Erwin Djunaidi, MM
3. Supriyadi, SE, MTA
4. AKP. Dayat Hadijaya, SH
5. Saiful Effendi Boy, SH

LAMPUNG UTARA :

1. Kasmawati, SH, M. Hum
2. Drs. Albasyah Agung
3. Haidir Yusuf, ST
4. AKP. Ruli Andi Yulianto, SH
5. Akmal Kodrat, SH, MH

LAMPUNG BARAT :

1. Akhmad Kasmanto, SE
2. Ardiansyah Fikri, ST
3. Alamsyah SH
4. AKP. Bunyamin
5. Na'im SH

LAMPUNG SELATAN :

1. Drs. Syafnijal Datuk Sinaro
2. Subagio, SH, MH
3. Titik Sutriningsih, SE
4. AKP Takdir Matanette, Sik
5. Sudardi, SH, MH

LAMPUNG TENGAH :

1. Subandi A.Md
2. Irawan Indra Jaya SKM
3. I Wayan Ekasadia Budiarsa, SE
4. AKP. Syaiful Wahyudi, S. ik
5. Yunardi, SH

LAMPUNG TIMUR :

1. Drs. Hi. M. Yunus, HS
2. Drs. Ori Santoso
3. Surya Alam
4. AKP. Sugianto
5. Rustandi Gustawirya, SH

TULANG BAWANG :

1. Hernan Tori, SIP
2. Novi Marzani BMY, S.Sos
3. Jasudin
4. AKP. Ardian Indra Nurinta, Sik
5. Endy Lazuandi, SH

TANGGAMUS :

1. Ir. Dwi Purnomo
2. Aliyandi A Lumbu, S.Sos
3. Otto Yuri Saputra
4. AKP. Bim Reko Aji, SE
5. Achmad Maulana, SH

KABUPATEN WAY KANAN :

1. Erwan Bustami, SH
2. A. Edison Hasbana, S.Sos
3. Mat Saleh, SE
4. AKP. Hendriansah, SH
5. Ferry Kardinal SH

KABUPATEN PESAWARAN :

1. Nurul Hidayah, SH, MH
2. Rinmah Yuni
3. Solihin, S.Ag, M.Ag

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

**PROVINSI LAMPUNG
KETUA,**

INDRA KARYADI, SH

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Wakil Ketua,

Hj. NURHASANAH, SH, MH Drs. H. GUFRON AZIS FUADI H.M. ISMET ROMAS, MBA